



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

PKM Banjar Sari Desa Sidakarya Denpasar Selatan

I Wayan Arthanaya, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Utama

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: wayanarthanaya@gmail.com

How To Cite:

Arthanayya, I, W., Suryawan, I, G, B., Utama, I, N. (2020). PKM Banjar Sari Desa Sidakarya Denpasar Selatan. *Community Service Journal (CSJ)*, 3 (1), 10-16.

Abstrak

Di Banjar Sari Desa Sidakarya tidak lagi mempunyai tebe yang dapat digunakan sebagai pembuangan dan pemrosesan sampah, sehingga total sampah terkumpul di TPS dan TPA semakin menggunung. Hal ini tidak bias dihindarkan walaupun sudah banyak kebijakan terkait pengelolaan sampah diberlakukan.

Tim PKM ingin mendorong dan membangkitkan peran ibu rumah tangga (PKK) agar sampah dipilah mulai dari rumah tangga, jika hal ini berjalan dengan baik maka mekanisme pengelolaan sampah yang lain seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan atau pemrosesan akhir sampah akan mudah dilakukan. Solusi untuk mengatasi persoalan mitra tersebut adalah dengan penyuluhan dan pendampingan sehingga ibu rumah tangga (PKK) berperan lebih efektif dalam pengelolaan sampah, khususnya pemilahan sampah di mulai dari hulunya yaitu rumah tangga.

Kata kunci: Sampah plastik, pemilahan, pemberdayaan

1. PENDAHULUAN

Sampah dan masalah kebersihan di Kota Denpasar sudah sering kali menjadi keluhan masyarakat dan wisatawan karena banyaknya terdapat sampah di tempat-tempat pariwisata maupun pasar. Kota Denpasar belum mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik, padahal pengelolaan sampah sangat penting untuk menekan volume sampah, bahkan bisa memanfaatkan sampah menjadi benda atau produk yang bermanfaat.

Sangat disayangkan bahwa selain sampah plastik yang masih banyak berserakan, banyak juga terdapat sampah-sampah sisa hasil persembahyangan, pasar, dan sebagainya. Karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir. Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran pencemaran sampah yang berdampak pada lingkungan di Kota Denpasar. Membuang sampah ke tempat pembuangan air juga bukan solusi tepat karena jumlah sampah masih terus bertambah.

Masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan yang timbul akibat kurangnya alternatif dan perspektif masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah, baik langsung maupun tidak langsung (Sucipto, 2012).

Oleh karena itu perlu adanya perspektif mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sampah dengan adanya relevansi etika lingkungan didalamnya serta menggunakan paham analisis dampak lingkungan. Pemerintah Kota Denpasar, tampaknya sangat menyadari kondisi itu. Karenanya, dipandang perlu adanya perubahan pola penanganan sampah. Aparatur pemerintah berwenang dan berkewajiban menegakkan hukum dalam arti mengusahakan agar setiap norma yang ditetapkan hukum lingkungan ditaati oleh masyarakat. Pemerintah didalam melakukan kewenangan dan kewajibannya menegakkan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum.

Desa Sidakarya salah satu desa di kota Denpasar yang secara geografis terletak di muara sungai sehingga sangat mungkin terjadinya penumpukan sampah di musim penghujan . Sumber sampah sendiri bisa dari pusat perbelanjaan, toko modern, pasar tradisional, dan rumah tangga. Dengan ratio sedemikian, kiranya tepal pemilihan lokasi Pengabdian kepada mitra dilaksanakan di Banjar Sari Desa Sidakarya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kota Denpasar, tampaknya sangat menyadari kondisi itu. Karenanya, dipandang perlu adanya perubahan pola penanganan sampah. Aparatur pemerintah berwenang dan berkewajiban menegakkan hukum dalam arti mengusahakan agar setiap norma yang ditetapkan hukum lingkungan ditaati oleh masyarakat. Pemerintah didalam melakukan kewenangan dan kewajibannya menegakkan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum. Salah satu bentuk usahanya yaitu berupa penetapan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 5 peraturan walikota Denpasar No. 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dinyatakan bahwa penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dilaksanakan pada pusat perbelanjaan dan toko modern. Jadi dalam PERWALI tersebut hanya mengatur penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan hanya dilaksanakan pada pusat perbelanjaan dan toko modern. Sementara sumber sampah lain seperti pasar tradisional dan rumah tangga tidak diatur dalam PERWALI tersebut. Karena itu pada tulisan akan difokuskan pada pengelolaan sampah pada rumah tangga.

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Bali tertanggal 7 Februari 2019 membuktikan bahwa volume sampah plastik pada tahun 2017 mencapai 414 ton perhari, dan meningkat 1,61% pada tahun 2018, sehingga sampah plastik tahun 2018 mencapai 414,7 ton perhari. Bahkan berdasar hasil kegiatan clean up one voice one island yang melibatkan 13.000 orang di Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2019, jumlah sampah plastik yang terkumpul sebanyak 30 ton dengan komposisi : kemasan makanan (22%), botol dan gelas (16%), kantong belanja (15%), sedotan (12%), dan lain-lain utamanya Styrofoam (7%), sebagaimana dipaparkan Ujang Solihin Sidik, Direktorat Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3 KLH.

Berdasarkan kondisi volume timbunan sampah plastik yang sangat besar di Provinsi Bali maka sangat mendesak untuk mengatur kebijakan dan strategi pengelolaan sampah termasuk mengatur pengurangan sampah

melalui pembatasan timbulan sampah terutama dari jenis Plastik Sekali Pakai (PSP). Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komperhensif yang berarti bahwa dalam pengelolaan sampah bukan lagi bertumpu pada pendekatan akhir tetapi diganti dengan pendekatan komperhensif dari hulu ke hilir artinya dari sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dan sampai pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Dalam ketentuan substansi yang terkait dengan pengelolaan sampah yaitu pada pasal 19 mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa “pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah”. Pasal 20 menguraikan bahwa “tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.” Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa “lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah”. Tujuan dari diterapkannya pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah adalah untuk mencegah dan membatasi timbulan sampah, meningkatkan daur ulang, optimasi pemanfaatan sampah mengurangi sampah yang ditimbun di TPA, khususnya jenis sampah plastik oleh karena ketidaksesuaian penggunaan plastik mengakibatkan berbagai macam penyakit selain itu juga plastik sangat sulit diuraikan oleh mikro organisme.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebersihan dan ketertiban umum diwilayah Kota Denpasar adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Diungkapkannya latar belakang pentingnya pengelolaan sampah di daerah khususnya di Kota Denpasar. Penyebab pentingnya pengelolaan sampah di Kota Denpasar oleh karena pesatnya laju pertumbuhan penduduk di kota Denpasar, yang berarti bahwa semakin besar jumlah penduduk maka semakin meningkat pula sampah yang dihasilkan. Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah plastik khususnya sampah kemasan yang berbahasa dan/ sulit diurai oleh proses alam.

Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kebijakan dan strategi nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan juga mengingat adanya dampak negatif yang diakibatkan oleh permasalahan sampah terutama sampah plastik, oleh karenanya Pemerintah Kota Denpasar membuat suatu inovasi. Diantaranya adalah dengan Penetapan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tatacara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah. Peraturan walikota Denpasar Nomor. 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik dan Instruksi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bank-Bank Sampah dan Pembangunan Replika Pelayanan Bank Sampah Berbasis Web.

Mekanisme Pengelolaan Sampah Plastik

Mekanisme pengelolaan sampah plastik di Kota Denpasar berupa kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pemilahan Sampah

Dalam hal pemilahan sampah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah yang menyebutkan bahwa “pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam

bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah”. Memilah sampah merupakan pekerjaan yang sangat berat dalam pengelolaan sampah. Sampah yang telah dipilah menghasilkan sampah organik dan anorganik.

Pengumpulan Sampah

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah pada pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintah Kota wajib menyediakan TPS dan/atau TPST”. Kota Denpasar telah menyediakan 13 TPS, 6 TPS 3R dan 1 TPST.

Pengumpulan ini merupakan tindakan dari pengumpulan sampah dari sumbernya menuju TPS dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil pick up khusus sampah (Kuncoro, 2009).

Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS/TPST menuju TPA, dengan menggunakan truk sampah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat yang berada di wilayah Kota Denpasar selaku responden, pengangkutan sampah umumnya dilakukan dalam 2 (dua) kali sehari pada pagi dan sore. Penggunaan jasa pengangkutan sampah, masyarakat dikenakan biaya retribusi yang beragam, yaitu mulai dari Rp. 35.000,- s.d. Rp. 55.000,- perbulan. Layanan pengangkutan sampah di Kota Denpasar yang tersedia pada tahun 2019 berjumlah 56 layanan pengangkutan.

Pengolahan Sampah

Pengelolaan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. Salah satu program pengelolaan sampah yang didirikan oleh pemerintah yaitu melalui Bank Sampah.

Dalam pengolahan sampah dalam hal pengurangan dan penanganan sampah, Pemerintah Kota Denpasar membentuk Bank Sampah TPS/TPST 3R. Bank Sampah merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Denpasar berbasis masyarakat, yang artinya Keikutsertaan masyarakat dalam program pengelolaan sampah tentunya dapat mengurangi beban lingkungan dengan adanya bahaya sampah, selain itu masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan ekonomis dari mengikuti program pengelolaan sampah dimana masyarakat bisa mengolah sampah tersebut menjadi barang yang berguna seperti membuat tas, baju dan perlengkapan lainnya dari sampah masyarakat juga dapat membuat pupuk organik dari sampah-sampah tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan setiap kegiatan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberdayakan dan membangun masyarakat sehingga masyarakat mau ikut berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. (Septa Satria, Lupy Dwi. 2014). Perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program bank sampah adalah dengan melakukan pemilahan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik, sampah berdasarkan jenis material meliputi plastik, kertas, kaca dan metal. Jadi sistem bank sampah bisa dijadikan alat untuk melakukan rekayasa sosial, sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang baik di masyarakat. (Utami, Eka. 2013. Hal. 3). Klasifikasi sampah dalam bank sampah terklasifikasi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik.

Sampah anorganik meliputi sampah kaca (botol kaca, gelas kaca, toples, dll.) yang akan menghancurkan dan dilebur sebagai bahan baku produk baru. Sampah Metal (minimum dan makanan kaleng) yang akan

dilelehkan menjadi bahan dasar produk baru. Sampah kertas (koran, majalah, karton, kardus dll) yang akan dihancurkan dan dibuat bubur kertas sebagai bahan dasar produk baru. Sampah Plastik (botol plastik, kemasan plastik dll) yang akan dilelehkan menjadi biji plastik sebagai bahan dasar produk baru.

Pemrosesan Akhir Sampah

Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Walikota Denpasar Nomer 11 Th 2016. Pemilahan sampai mulai rumah tangga dapat mengurangi volume sampah pada TPS dan TPA karena yang diangkut oleh pengangkut sampah ke TPS dan TPA adalah sampah organik sedangkan sampah non organik di kumpulkan ditempat tertentu kemudian dibawa ke Bank Sampah. Pada tahapan ini yang paling memegang peran adalah ibu rumah tangga/PKK.

Pendampingan Dan Penyuluhan

Walaupun sudah ada kebijakan-kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar tetapi kenyataannya masih terjadi penumpukan sampah di TPSS dan TPA dimana kondisinya masih terjadi pencampuran sampah organik dan anorganik (plastic), khusus diseputaran Desa Sidakarya, untuk memberikan solusi terhadap persoalan tersebut Team Program Kemitraan Masyarakat Universitas Warmadewa akan memulainya dari Br. Sari Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Adanya langkah yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan dengan kelian Banjar dan kelian Dusun serta ibu PKK Banjar Sari. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga (PKK). Dalam mekanisme pengelolaan sampah, tahapan yang paling penting adalah pemilahan sampah dari sumbernya atau hulunya yaitu rumah tangga dan yang paling tepat melakukan pemilahan ini adalah ibu rumah tangga (PKK). Karena kebersihan rumah tangga atau persoalan sampah dalam rumah tangga merupakan pekerjaan rutin dari ibu-ibu rumah tangga. Karena itu penyuluhan hokum tentang pengelolaan sampah diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga atau PKK dilingkungan Banjar Sari Desa Sidakarya yang berjumlah 58 KK. Inti dari penyuluhan tersebut antara lain :

Bahwa persoalan sampah merupakan persoalan yang sangat kompleks dan juga merupakan persoalan semua umat manusia. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator telah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan sampah mulai dari tatananan undang-undang sampai kepada aturan yang terendah. Aturan pengelolaan sampah di Bali dan kota Denpasar khususnya antara lain : PERDA Prov Bali No 5 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, PERGUB No 97 tahun 2018 tentang pembahasan timbulnya sampah plastik. PERDA Kota Denpasar No. 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, PERWALKOT Denpasar No 11 tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan dan pembuangan sampah, PERWALKOT Denpasar No 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastic dan instruksi wali kota Denpasar No 1 tahun 2018 tentang pembentukan Bank sampah.

Terkait aturan-aturan tersebut diatas yang menjadi titik persoalan dalam penyuluhan ini adalah : pasal 2 ayat 3 PERWALKOT Denpasar No 11 tahun 2016 menentukan : “Pengelolaan sampah secara swakelola tetap jalan dan sampahnya dipilah antara sampah plastic (anorganik) dan sampah organik”. Ketentuan ini kurang jelas yang disebabkan beberapa faktor antara lain :

Dalam PERWALKOT No 36 tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik hanya ditujukan kepada pasar tradisional dan toko modern. Dengan demikian PERWALKOT ini tidak menyentuh persoalan pemilahan

sampah pada rumah tangga, padahal rumah tangga cukup signifikan dalam menyumbang jumlah sampah.

Terkait ketentuan pasal 2 ayat 3 PERWALKOT No 11 tahun 2016 siapa yang diperintah memilah sampah organik dan anorganik, apakah ibu-ibu rumah tangga, pengangkut sampah ataukah pemulung di TPSS/TPA adalah belum jelas.

Dalam penyuluhan tersebut penyuluh ingin membangkitkan semangat ibu-ibu PKK Banjar Sari untuk ikut berperan lebih aktif dalam pengelolaan dan pemilahan sampah organik dan anorganik di rumah tangga.

Hasil dan Capaian

Saat ini sampah rumah tangga memang menjadi persoalan yang krusial antara lain karena :

Rata-rata rumah dalam perkotaan tidak mempunyai TEBE, karena persoalan kurangnya lahan, tebe berarti teben atau belakang yang fungsinya untuk pembuangan sampah atau benda yang tidak terpakai, sehingga pertanyaannya sampah ditaruh atau dibuang kemana ? tidak jarang sampah itu dibuang di lahan kosong, diselokan atau sungai atau juga ditaruh di jalan dengan resiko sampahnya dibuat berserakan oleh anjing.

Kwalitas sampah saat ini kebanyakan sampah anorganik yang tidak mudah terurai, sehingga perlu dikelola dengan bijaksana.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka sampah perlu dikelola dari hulunya yaitu dari rumah tangga, maka dalam hal ini peranan ibu-ibu rumah tangga (PKK) sangat diperlukan. Adapun mekanisme pemilahannya adalah :

Pemilahan sampah organik dan anorganik dipilah mulai dari rumah tangga. Sampah organik ditaruh depan rumah dan akan diangkut oleh pengangkut sampah, kemudian dibawa ketempat penampungan sampah sementara atau langsung dibawa ke TPA.

Untuk sampah anorganik akan dipilah lagi antara : botol-botol plastic (botol aqua, sprite, coca cola dan botol minuman lainnya) botol-botol kaca (botol bir, the botol dan lain-lain, besi bekas, plastik Paralon dan lain-lain. Pemilahan tersebut bertujuan untuk menentukan harga masing-masing jenis barang.

Pada saat arisan tiap tanggal 10 PKK Br. Sari diwajibkan membawa sampah organik di kantong plastik. Setelah dikumpul akan diambil oleh Bank Sampah.

Untuk sampah non organik dalam jumlah banyak dikumpul di tempat khusus/dirumah pemiliknya kemudian diambil oleh bank sampah setelah dihubungi.

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa Bank sampah yang diajak kerjasama oleh ibu PKK Banjar sari adalah bersifat pribadi (Bapak Jiwa), bukan atas inisiatif pihak terkait yaitu Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Pemerintah Kota. Kedepan pihak-pihak tersebut harus membuat terobosan dalam pembentukan Bank sampah, karena saat ini bank sampah yang ada tidak mampu menampung dan mengolah semua sampah non organik yang dikumpulkan oleh warga.

3. SIMPULAN

Ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat strategis dalam pemilahan sampah organik dan non

organik sehingga dapat mengurangi penampakan sampah di TPSS dan TPA. Untuk mewujudkan hal tersebut program kemitraan masyarakat Universitas Warmadewa telah melakukan pendampingan dan penyuluhan agar lebih memahami kebijakan-kebijakan pengelolaan sampah di kota Denpasar dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik. Pengelolaan sampah yang baik akan berdampak positif terhadap kebersihan lingkungan dan juga peningkatan daya dari wisata.

Daftar Bacaan

Sucipto, C. D. (2012). *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing

Sejati, K. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point, Cetakan 1*. Yogyakarta: Kanisius

Satria, S., Dwi, L. (2014). *Pimpinan Sebagai Faktor Penggerak Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah di RW.14 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung*. Thesis Universitas Pendidikan Indonesia.

Utami, E. (2013). *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.